

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan salah satu nilai yang selalu diperjuangkan oleh umat manusia sebagai nilai ideal, cita-cita menggapai keadilan tidak pernah tuntas dicari dan tidak pernah selesai dibahas. Keadilan akan menjadi diskursus panjang dalam sejarah peradaban manusia, terutama untuk sebuah Negara hukum seperti Indonesia upaya untuk mencapai keadilan tidak bisa diabaikan, Negara hukum tidak boleh apatis terhadap perjuangan dan harus siap sedia dalam setiap upaya untuk menegakkan keadilan.

Konsep tentang keadilan sangat penting agar sebuah Negara hukum menjadi pijakan semua pihak, baik warga Negara maupun Pemimpin Negara sebagai kepastian dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Indonesia akan dituntut sebuah konsep keadilan yang dapat menyentuh dan memulihkan berbagai persoalan hukum untuk memuaskan rasa keadilan semua pihak sebagai Negara hukum.¹

Oleh karena itu, untuk menegaskan kepastiannya sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sebuah Negara hukum harus mampu merumuskan konsep hukumnya dalam suatu afirmasi yang bersifat konstitusional dan Indonesia telah memiliki afirmasi tersebut yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimana pernyataan tersebut bukan hanya berbentuk kodifikasi semata namun juga terlontar secara lisan yang juga merupakan sebuah komitmen antara Negara dengan warga Negara bahwa hukum akan menjadi superprioritas dalam setiap tindak-tanduk bernegara.²

Penegasan tersebut mengharuskan bahwa dalam sebuah Negara hukum persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan melalui

¹ John Rawls, Terjemahan Uzair Fauzan, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 3-4.

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

jalur hukum. Hukum yang superior tidak pernah tunduk di bawah kepentingan apa pun selain kepentingan hukum itu sendiri yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan utama hukum.³ Namun hukum tidak pernah bekerja secara otomatis, hukum dalam sebuah Negara selalu berhubungan dan berkaitan erat dengan aparat penegak hukum.

Peradilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan dalam proses pembangunan peradaban bangsa, tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas suatu Negara, Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk Peradilan yang ada di Indonesia yang juga merupakan salah satu tempat bernaung aparat penegak hukum dan Peradilan ini juga dapat dikatakan khusus karena Pengadilan Agama hanya akan menerima dan mengadili perkara perdata tertentu dan juga golongan khusus yang beragama Islam.

Hukum yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang juga merupakan hukum perdata formil yang pada dasarnya berfungsi untuk mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui Pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa antar pihak yang melakukan suatu perjanjian berbasis syariah, baik secara akad maupun lembaga. Hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala ada-tidaknya sengketa melalui pengajuan “permohonan” atau “gugatan” ke Pengadilan.⁴

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi, hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah dirubah dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Inti dari perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, berada pada Pasal 49 Undang-undang

³ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 134.

⁴ Nyoman A, Martana, *Hukum Acara Dan Praktek Pengadilan Perdata*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana 2016, 13.

Nomor 3 tahun 2006 yakni mengenai kewenangan absolut baru bagi Peradilan Agama yakni mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebelumnya bidang ekonomi baik syariah maupun konvensional adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga dengan berlakunya perubahan ini sebagian kewenangan absolut dari Peradilan Umum menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.⁵

Pengislaman praktik ekonomi dari ekonomi konvensional menuju praktik ekonomi syariah adalah sebuah keniscayaan, sebab Islam tidak hanya mengatur masalah *ubudiyah* belaka seperti salat, puasa, haji dan lain-lain seperti yang selama ini diajarkan dan dipraktikkan bagi umat muslim pada umumnya. Sementara dalam bidang ekonomi masyarakat Islam Indonesia kebanyakan masih menggunakan konsep ekonomi konvensional dengan penerapan sistem ekonomi kapitalis yang dibangun diatas filosofi “teori belah bambu” yang artinya pemilik modal diangkat dan pengguna modal ditekan dengan beban bunga yang berat, yang sering mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, moral dan kepatutan. Namun pada kenyataannya, Islam mengatur seluruh bidang kehidupan manusia dan salah satu bidang yang diatur adalah hukum, karakteristik hukum dalam Islam berbeda dengan hukum-hukum lain yang berlaku di masyarakat. Demikian halnya dengan masalah hukum ekonomi, Islam memiliki konsep tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi liberal konvensional begitu juga dalam hal terjadinya sengketa ekonomi syariah, cara dan tempat penyelesaiannya juga berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi konvensional, dimana dalam sengketa ekonomi syariah tempat penyelesaiannya mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Perkara ekonomi syariah merupakan semua sengketa ekonomi syariah yang melingkupi bidang hukum perdata dengan subyek hukum Islam dan non Islam, namun tidak melingkupi klausul yang memperjanjikan penyelesaian

⁵ Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah dirubah dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

sengketa selain Peradilan Agama (sesuai isi akad) dan juga tidak melingkupi hal-hal terkait putusan arbitrase syariah.⁶

Perkembangan ekonomi syariah yang kian pesat dengan meningkatnya beragam produk-produk pembiayaan, memunculkan implikasi hukum akan maraknya sengketa dalam ekonomi syariah. Sengketa dapat muncul akibat salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi serta membawa kerugian kepada pihak lain dan/atau dapat disebabkan oleh salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat seperti yang tertuang pada kontrak.⁷ Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak harus melaksanakan isi dari perjanjian atau kontrak tersebut sebagaimana mestinya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi (Perbuatan Melawan Hukum).⁸

Putusan adalah produk Peradilan yang muncul karena adanya dua atau lebih pihak yang berlawanan dalam suatu perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya sengketa. Putusan selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu.⁹

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan baik yang terucap secara lisan maupun tulisan diungkapkan oleh Hakim dipersidangan, disamping putusan Hakim masih ada penetapan hakim.

Ada beberapa asas yang harus ditaati agar suatu putusan yang diberikan tidak cacat hukum. Asas-asas tersebut diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Agama dalam

⁶ Hairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam salam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 54.

⁷ Deni Kamaludin Yusup, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/Pk/Ag/2011 Tentang Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah" Dictum, Edisi 8 (Oktober, 2014), 22.

⁸ Winda Suryaningsih, Dkk, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms", Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2.

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 193.

hal memeriksa dan mengadili perkara perdata. Asas yang dimaksud dijelaskan dalam ketentuan Pasal 178 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), pasal 189 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yakni: (1) Memuat dasar yang jelas dan rinci; (2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan; (3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan; dan (4) Diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.¹⁰

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus memuat dasar yang jelas yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat atau dasar yang digunakan Hakim untuk mengabulkan atau menolak gugatan penggugat tersebut. Sebelum mengambil putusan, Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sehingga, putusan yang dikeluarkan tidak memiliki unsur kontradiktif atau berlawanan dengan peraturan yang berlaku lainnya.

Seorang Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan apapun termasuk jika ada alasan tidak adanya peraturan atau minimnya sumber hukum yang jelas tentang suatu perkara tersebut. Ditengah minimnya regulasi mengenai ekonomi syariah, maka Hakim wajib menggali hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹

Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi isi tuntutan ketentuan ini juga terdapat dalam pasal 50

¹⁰ HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) & RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).

¹¹ Ahmad "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama", *Jurnal Ahkam*, Volume 17 No. 2 Tahun 2017, 480.

RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering*).¹² Putusan Peradilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum.

Hakim yang menjatuhkan putusan yang tidak diminta atau tidak ada didalam tuntutan penggugat maka Hakim telah melanggar asas *ultra petitum partium*. Menurut Yahya Harahap¹³, Hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, meskipun hal demikian dengan itikad baik (*good faith*) ataupun demi kepentingan umum (*public interest*).

I.P.M Ranuhandoko mendefinisikan *ultra petitum partium* adalah melebihi yang diminta, sehingga makna *ultra petitum partium* adalah penjatuhan putusan oleh Hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta.¹⁴ Sisi lainnya bahwa seorang Hakim juga mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) yang diatur dalam ketentuan pasal 154 ayat (1) HIR, yang berarti bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-undang.

Berbeda dengan penganturan bidang perkawinan atau kewenangan absolut lainnya yang dijatuhkan kepada Peadilan Agama telah dibahas secara rinci, sehingga dapat memudahkan Hakim menguji perkara yang diajukan kepadanya. Maka pengaturan bidang ekonomi syariah tidaklah serinci sebagaimana kewenangan lain, padahal ekonomi syariah termasuk permasalahan yang kompleks dan tidak mudah serta sangat berkembang pesat di lingkungan masyarakat, sehingga dapat membuka ruang serta memungkinkan siapa saja bisa terlibat sengketa di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai amar putusan Nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN, dimana hakim hanya memutus sebagian gugatan apakah

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 175.

¹³ M. Yahya Harahap, "Segi-segi Hukum Perjanjian", (Bandung: 1986), 64.

¹⁴ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), 522.

gugatan tersebut telah sesuai dengan asas-asas yang harus ditaati oleh hakim yang tercantum dalam ketentuan Pasal 178 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), pasal 189 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut dengan judul skripsi “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dan lebih spesifik kepada Studi Atas Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN di Pengadilan Agama Kota Cirebon tentang Akad Pembiayaan Murabahah”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Adanya perubahan Undang-undang yang artinya merubah juga dasar kebijakan serta memperluas kewenangan dan mekanisme penyelesaian perkara dari Pengadilan Agama;
- b. Lahirnya kewajiban baru yang harus dimiliki Hakim Peradilan Agama saat akan memutus perkara Ekonomi Syariah.

2. Batasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, Peneliti memberikan batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah putusan akhir dari sengketa ekonomi syariah terbaru yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Cirebon yakni putusan Nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.Cn tentang gugatan sederhana mengenai Akad Pembiayaan Murabahah;
- b. Dalam penelitian ini Peneliti mengkolaborasi serta menganalisa dua komponen yang terjadi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon diantaranya yaitu seperti: mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon; dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor

2/Pdt.GS/2020/Pa.CN Di Pengadilan Agama Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mengenai akad pembiayaan murabahah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dentifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka Peneliti merumuskan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN di Pengadilan Agama Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mengenai akad pembiayaan murabahah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang peneliti ajukan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon;
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN Di Pengadilan Agama Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mengenai akad pembiayaan murabahah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian perkara di Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah khususnya gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

b. Bagi Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah mekanisme penyelesaian perkara di Peradilan Agama Kota Cirebon sudah sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan Mahkamah Agung atau belum khususnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana mengenai akad pembiayaan murabahah.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terbaru bagi penelitian serupa dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide pemikiran dan pengetahuan baru terkait dengan mekanisme penyelesaian perkara di Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kota Cirebon mengenai akad pembiayaan murabahah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, adapun tujuan peneliti menggunakan penelitian tersebut yaitu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan, selain itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman dasar penelitian ini.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

TABEL 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	<p>Peneliti: Rena Nurdiana</p> <p>Judul: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. Di Peradilan Agama Jakarta Selatan)</p> <p>Tahun: 2021</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 49 undang-undang No. 3 Tahun 2006. Dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara secara umum sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih terdapat beberapa poin yang dalam pandangan Peneliti kurang relevan, yakni mengenai putusan pembebanan uang dwangsom kepada para Tergugat serta terdapat inkonsistensi tuntutan ganti rugi dalam posita dan petitum yang diajukan Penggugat. Selain itu, terdapat penggunaan istilah yang seharusnya tidak melekat pada karakteristik akad mudharabah, yakni</p>	<p>Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon dengan studi atas Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN yang telah sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Dengan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam pertimbangan putusannya yakni Peraturan Mahkamah Agung tentang penyelesaian gugatan sederhana mengenai Akad Pembiayaan Murabahah.</p>

		penggunaan istilah “utang” dan “margin” dalam putusan tersebut. ¹⁵	
2	<p>Peneliti: Anwar Fauzi</p> <p>Judu: Skripsi Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa ekonomi syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Putusan Nomor 0909/Pdt.G/2018/Pa.Pbg)</p> <p>Tahun: 2020</p>	<p>Hasil pada penelitian skripsi ini memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg, Tergugat telah sukarela melaksanakan isi putusan, maka pelaksanaannya dengan tahapan adanya Permohonan, Peringatan, Pelaksanaan Eksekusi, dan Pencabutan Eksekusi. Bilamana Tergugat masih belum melaksanakan isi putusan dengan sukarela maka pelaksanaan sita eksekusi dilanjutkan dengan penjualan barang/harta kekayaan melewati kantor lelang. Hukum Islam membolehkan adanya sita eksekusi atau harta/barang milik Tergugat dengan tujuan pembayaran sejumlah uang (ganti rugi), selama pelaksanaannya tidak menyalahi aturan agama Islam dan tidak terdapat</p>	<p>Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penyelesaian sengketa tanpa eksekusi dengan Nomor putusan 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN Menghukum kepada Tergugat untuk seluruh kewajiban total sebesar pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat total sebesar Rp. 354.315.207,82 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).</p>

¹⁵ Rena Nurdiana, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

		unsur pengharaman didalamnya. ¹⁶	
3	<p>Peneliti: Siti Salmiah</p> <p>Judul: jurnal Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank mega syariah Melalui Peradilan Agama (Studi Atas Putusan No. 142/Pdt.G /2015/PA. Mdn)</p> <p>Tahun: 2021</p>	<p>Hasil pada penelitian jurnal ini memberikan gambaran bahwa pengaturan hukum penyelesaian pembiayaan macet pada bank Syariah sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dilaksanakan melalui Basyarnas. Proses penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mengacu pada ketentuan hukum perbankan yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.¹⁷</p>	<p>Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penyelesaian sengketa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 14 tanggal 12 April 2012 dihadapan Lia Amilia, S.H., notaris di Kota Cirebon, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil sebesar Rp. 354.315.207,82 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan Tergugat yang tidak pernah datang di persidangan, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah semua</p>

¹⁶ Anwar Fauzi, "Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa ekonomi syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 0909/Pdt.G/2018/Pa.Pbg)", Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2020.

¹⁷ Siti, Salmiah, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank mega syariah Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 142/Pdt.G /2015/PA. Mdn)" Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No. 1, Maret 2021.

			dalil posita Penggugat.
4	<p>Peneliti: Ummul Khoir Mukhlis dan Patimah</p> <p>Judul : jurnal Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah Di Peradilan Agama Gorontalo Kelas 1a (Studi Atas Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)</p> <p>Tahun: 2018</p>	<p>Hasil pada penelitian jurnal ini memberikan gambaran bahwa perlawanan eksekusi dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu: 1. Perlawanan tereksekusi yaitu menanggihkan eksekusi jika segera tampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, sampai dijatuhkan putusan Peradilan. 2. Perlawanan pihak ketiga yaitu perlawanan pihak ketiga tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau RV, namun dalam praktik menurut yurisprudensi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima. 3. Perlawanan setelah eksekusi yaitu apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pelaksanaan eksekusi yang telah selesai dilaksanakan, maka harus dikonstruksi sebagai gugatan baru. Tujuan dari sebuah akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak</p>	<p>Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penyelesaian sengketa tanpa eksekusi dengan Nomor putusan 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN Menghukum kepada Tergugat untuk seluruh kewajiban total sebesar pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat total sebesar Rp. 354.315.207,82 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).</p>

		yang mengadakan akad. Apabila terjadi cedera janji yang dilakukan nasabah, maka bank seharusnya turut mencari solusi atas ketidakmampuan nasabah dalam melanjutkan cicilannya dan bukan langsung mengambil tindakan untuk melelang hak tanggungan. ¹⁸	
5	<p>Peneliti: Suryati Dzuluqy</p> <p>Judul: jurnal Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah Secara Litigasi (Studi Atas Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/Pa.Tmk Di Peradilan Agama Kota Tasikmalaya)</p> <p>Tahun : 2016</p>	<p>Hasil pada penelitian jurnal ini memberikan gambaran bahwa dari segi otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem Ekonomi syariah akan semakin kuat, sebagaimana dikeluarkannya putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor: 93/Undang-undang-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 hak nasabah dan unit usaha syariah untuk mendapat kepastian hukum akan terpenuhi sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan juga memberikan wewenang absolut Peradilan Agama</p>	<p>Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penyelesaian sengketa Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 14 tanggal 12 April 2012. Menghukum kepada Tergugat untuk seluruh kewajiban total sebesar pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat total sebesar Rp. 354.315.207,82 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).</p>

¹⁸ Ummul Khoir Mukhlis Patimah, "Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)", Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 2018.

		untuk mengadili sengketa ekonomi syariah . ¹⁹	
6	<p>Penulis: Muslihah</p> <p>Judul : jurnal Penyelesaian Sengketa Akad Yad Dhamanah Di Peradilan Agama Blitar Menurut Hukum Ekonomi syariah (Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 3333/PDT.G/2014/PA BL)</p> <p>Tahun : 2014</p>	<p>Hasil pada penelitian jurnal ini memberikan gambaran bahwa berdasarkan kajian teori hukum Ekonomi syariah terhadap putusan Hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL, dapat disimpulkan bahwa putusan Hakim tersebut lebih sesuai disebut sebagai akad wadi'ah yad dhamanah daripada sebagai akad kerja sama, karena terdapatnya unsur-unsur akad wadi'ah yad dhamanah dalam perjanjian yang dipersengketakan di atas. Sebaliknya, putusan tersebut bertentangan dengan teori akad <i>mudharabah</i> dan <i>ijarah</i> karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut dikatakan sebagai akad kerja sama dan atau <i>ijarah</i>.²⁰</p>	<p>Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penyelesaian sengketa Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 14 tanggal 12 April 2012. Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 14 tanggal 12 April 2012 dihadapan Lia Amilia, S.H., notaris di Kota Cirebon.</p>

¹⁹ Suryati Dzuluq, "Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/Pa.Tmk Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)", Jurnal Ilmiah 2016.

²⁰ Muslihah, "Penyelesaian Sengketa Akad Yad Dhamanah Di Pengadilan Agama Blitar Menurut Hukum Ekonomi syariah (Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 3333/PDT.G/2014/PA BL)", Jurnal ilmiah 2014.

Terlihat dari beberapa topik penelitian yang telah di paparkan diatas, dalam penelitian-penelitian tersebut belum ada tinjauan khusus mengenai “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dan lebih spesifik kepada Studi Atas Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN Di Pengadilan Agama Cirebon dengan perspektif Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mengenai akad pembiayaan murabahah” yang akan membahas mulai dari mekanisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah hingga pertimbangan Hakim memutus perkara nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN di Pengadilan Agama Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam meningkatkan kewenangan Peradilan Agama dalam menengani sengketa ekonomi syariah khususnya tentang gugatan sederhana mengenai akad pembiayaan murabahah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar komponen pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif (timbang balik) yaitu saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui mana komponen independen dan dependennya.²¹

Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk Peradilan yang ada di Indonesia dan Peradilan ini merupakan Peradilan khusus, dikatakan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu dan juga golongan tertentu yakni orang yang beragama Islam.²²

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 7.


²² Nyoman A, Martana, *Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2016, 13.

Perkara ekonomi syariah adalah melingkupi semua sengketa ekonomi syariah dalam bidang hukum perdata dengan subyek hukum Islam dan non Islam, namun tidak melingkupi klausul yang memperjanjikan penyelesaian sengketa selain Peradilan Agama (sesuai isi akad) dan juga tidak melingkupi hal-hal terkait putusan arbitrase syariah.²³

Putusan adalah produk Peradilan yang muncul karena adanya dua atau lebih pihak yang berlawanan dalam suatu perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya sengketa. Putusan selalu memuat perintah dari Peradilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu.²⁴

Berikut adalah bagan dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

BAGAN 1.1 Kerangka Pemikiran



²³ Hairuman Pasaribu Dan Suhwardi K. Lubis, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 54.

²⁴ Roihan A. Rasyid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 193.

F. Metodologi Penelitian

Secara umum, metodologi penelitian diartikan sebagai metodologi ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu.²⁵ Sehingga dalam metodologi penelitian ini yang akan digunakan merupakan metode yuridis normatif perspektif Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana.

1. Sasaran, Waktu dan Tempat Penelitian

a. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini ditujukan pada penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon kelas IB.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang di pakai oleh Peneliti dalam penelitian ini yaitu selama kurang-lebih 1 bulan, di mulai pada tanggal 22 Juni s/d 22 Agustus 2021.

c. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Cirebon Yang beralamat di Jl. Brigjend Dharsono By Pass No.5, Sunyaragi, Kesambi, Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik (utuh), kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif.²⁶

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan gabungan dari pendekatan kualitatif yang di kolaborasikan dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu dimana Peneliti melakukan analisa dengan cara menguraikan dan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 48.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 30.

mendeskriskan realita yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Cirebon, kemudian menghubungkannya pada dua komponen yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas yaitu diantaranya seperti: komponen mekanisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan komponen pertimbangan Hakim memutus perkara nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN Di Pengadilan Agama Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mengenai akad pembiayaan murabahah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

b. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara gugatan sederhana mengenai akad pembiayaan murabahah.

3. Sumber Data²⁷

Data merupakan kumpulan dari banyak hal yang diperoleh dengan mencari dan mengamati berbagai sumber, ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, contoh dari data primer yaitu wawancara langsung dengan narasumber. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan secara langsung oleh Peneliti di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*, 23-24.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, data sekunder biasanya berupa data dokumentasi yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh Peneliti secara langsung dari pihak pengarsipan di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data²⁸

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metodologi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan pedoman penelitian dalam bentuk lembar penelitian atau lainnya.

Observasi pada penelitian ini dilakukan secara langsung oleh Peneliti dengan cara mengikuti beberapa alur persidangan yang dimulai dari pendaftaran hingga putusan yang di ajukan oleh para penggugat di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa foto, tulisan, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi pada penelitian ini diperoleh secara langsung oleh Peneliti dari pihak pengarsipan di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan dengan melalui tanya-jawab sehingga dapat dibangun makna dalam topik tertentu. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung oleh Peneliti dengan salah satu Hakim anggota sebagai narasumber utama di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*, 55.

5. Teknik Pengolahan Data²⁹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kota Cirebon sebelum menyantulkannya dalam hasil penelitian ini.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

Dalam penelitian ini Peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk pengambilan data agar hanya terfokus pada dua komponen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: komponen mekanisme dalam penyelesaian Sengketa ekonomi syariah dan komponen pertimbangan Hakim memutus perkara nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN yang berlocus di Pengadilan Agama Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

Dalam penelitian ini Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari setiap komponen, diantaranya yaitu: komponen mekanisme dalam penyelesaian Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon dan komponen pertimbangan Hakim memutus perkara nomor

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*, 65.

2/Pdt.GS/2020/Pa.CN berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mengenai akad pembiayaan murabahah, yang merupakan inti tujuan dan hasil dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman dan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II SENGKETA EKONOMI SYARIAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN WANSPRESTASI, dalam bab ini menjelaskan secara teori umum mulai dari pengertian, sengketa ekonomi syariah, pembiayaan murabahah hingga konsep wansprestasi dalam hukum perdata dan hukum Islam.

BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON, dalam bab ini akan menjelaskan secara singkat Pengadilan Agama Kota Cirebon seperti sejarah, visi dan misi, jumlah perkara masuk, jumlah hakim, jumlah dan data petugas Pengadilan hingga struktur organisasi, serta kewenangan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama Kota Cirebon Periode 2020.

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA (Studi Atas Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN), dalam bab ini membahas tentang mekanisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN Di Pengadilan Agama Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

